



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RUDI HASIROLAN PANJAITAN Alias PAK JAIT;**
2. Tempat Lahir : Binjai;
3. Umur / Tanggal : 45 Tahun / 18 Juli 1972;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Keluarga Rt. 009 / Rw. 007 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/10/II/2018/Reskrim, tanggal 04 Februari 2018 sejak tanggal 04 Februari 2018 sampai dengan 05 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Penyidik, ditangguhkan sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
3. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019 ;
6. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019 ;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
8. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 82/Pid.B/2019/PN Plw, tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 82/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HASIROLAN PANJAITAN Als PAK JAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana *Perjudian Secara Perbarengan* Sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kepada terdakwa yaitu melanggar KESATU Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana DAN KEDUA Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HASIROLAN PANJAITAN Als PAK JAIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) buah buku tafsir mimpi.
 - 34 (tiga puluh empat) lembar kertas salinan yang bertuliskan angka;
 - 30 (tiga puluh) lembar kupon kosong;
 - 3 (tiga) lembar kupon yang tertuli;
 - 2 (dua) buah buku rekap;
 - 2 (dua) buah pena.
 - 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan angka togel;
 - 1 (satu) buah buku rekapan angka togel merah hijam dengan merk KURMAS;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah pupel berwarna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - o Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - o Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
 - o Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - o Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - o Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - o Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian;
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna putih;
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam merah;
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone ADVAN warna hitam;
- Uang tunai hasil dari penjualan togel sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RUDI HASIROLAN PANJAITAN Alias PAK JAIT** pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2018 bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***"tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut di atas, terdakwa yang sedang berada diwarung miliknya di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan didatangi oleh saksi Dedi Patria dan saksi Wahyu Liberi Siregar yang keduanya merupakan anggota Polres Pelalawan yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik terdakwa tersebut digunakan untuk permainan judi togel sehingga terdakwa yang saat itu sedang berbaring diatas tempat tidurnya kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi Dedi Patria dan saksi Wahyu Liberi Siregar dimana diatas tempat tidur milik terdakwa tersebut ditemukan 15 (lima belas) buah buku tafsir mimpi; Uang sejumlah Rp 1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar; 34 (tiga puluh empat) lembar kertas salinan yang bertuliskan angka; 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian: 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam merah, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna silver; 30 (tiga puluh) lembar kupon kosong; 3 (tiga) lembar kupon yang tertulis; 2 (dua) buah buku rekap; 2 (dua) buah pena yang semuanya terkait dengan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yakni terdakwa menulis dan merekap tebakan angka yang dibeli oleh orang-orang yang akan menebak angka yang nantinya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh bandar dengan hitung-hitungan angka yang dipertaruhkan adalah 2 (dua) angka kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipesan keluar maka penebak mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipesan keluar maka penebak mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipesan keluar maka penebak mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun uang hasil penjualan nomor togel dari terdakwa kemudian dilanjutkan kepada seseorang bernama NAINGGOLAN 2 (dua) kali seminggu yakni hari Selasa dan hari Jum'at, dan terdakwa mendapatkan jatah sebesar 15% (lima belas persen) dari penjualan nomor togel tersebut;

Bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada orang-orang untuk mengadu keberuntungan dengan menebak nomor togel dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa RUDI HASIROLAN PANJAITAN Alias PAK JAIT tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RUDI HASIROLAN PANJAITAN Alias PAK JAIT** pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan November tahun 2018 bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***"melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa yang sedang dalam masa penangguhan penahanan atas perkara perjudian yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018, sedang berada diwarung miliknya di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Kemudian terdakwa yang merasa ada kesempatan untuk kembali bermain judi jenis togel selanjutnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



memulai kembali peruntungannya untuk menjadi bandar judi togel. Namun berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.45 WIB, terdakwa langsung didatangi oleh saksi Dedi Patria dan saksi Ahmad Aris Mustofa yang keduanya merupakan anggota Polres Pelalawan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan diatas tempat tidur yang digunakan oleh terdakwa berbaring: 1 (satu) unit Handphone ADVAN warna hitam yang didalam kotak masuk (pesan) berisikan pemesanan angka-angka togel; 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan angka togel; 1 (satu) buah buku rekapan angka togel merah hijam dengan merk KURMAS; 1 (satu) buah buku tafsir mimpi; 1 (satu) buah pupel berwarna pink; Uang tunai hasil dari penjualan togel sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang semuanya terkait dengan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dan adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yakni terdakwa menulis dan merekap tebakan angka yang dibeli oleh orang-orang yang akan menebak angka yang nantinya dikeluarkan oleh bandar dengan hitung-hitungan angka yang dipertaruhkan adalah 2 (dua) angka kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipesan keluar maka penebak mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipesan keluar maka penebak mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipesan keluar maka penebak mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun uang hasil penjualan nomor togel dari terdakwa kemudian dilanjutkan kepada seseorang bernama MARBUN 2 (dua) kali seminggu yakni hari Selasa dan hari Jum'at dan terdakwa mendapatkan jatah sebesar 15% (lima belas persen) dari penjualan nomor togel tersebut;

Bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada orang-orang untuk mengadu keberuntungan dengan menebak nomor togel dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa RUDI HASIROLAN PANJAITAN Alias PAK JAIT tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ARIF MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini yakni sebagai anggota Polri Sat Reskrim Polres Pelalawan, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yakni melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi diwilayah hukum Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 16.30 Wib Saksi sedang berada di Jalan Keluarga Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, adapun yang Saksi lakukan saat itu yakni sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 16.30 Wib Saksi sedang berada di Jalan Keluarga Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yakni Sdr. DEDI PATRIA dan Sdr. SANDRO SIMARMATA, Adapun kronologis kejadian bermula pada Hari Minggu Tanggal 04 Februari 2018 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan permainan judi di Jalan Keluarga Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan tersebut selanjutnya atas perintah pimpinan Saksi bersama dengan kedua rekan Saksi tersebut langsung berangkat menuju ke TKP yang dimaksud dan sesampainya di TKP tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) orang pelaku yang sedang melakukan permainan judi jenis togel dan saat itu juga Saksi langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti dan selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pelaku saat itu bahwasanya pelaku tersebut sedang melakukan permainan judi jenis togel yang berupa angka-angka yang dituliskan ke sebuah kertas;
- Bahwa adapun terdakwa yang berhasil Saksi amankan saat itu yakni Terdakwa RUDI HASIROLAN PANJAITAN, adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 15 (lima belas) buah buku tafsir mimpi, Uang sejumlah Rp 1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar,Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, 34 (tiga puluh empat) lembar kertas salinan yang bertuliskan angka, 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian: 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam merah, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna silver, 30 (tiga puluh) lembar kupon kosong, 3 (tiga) lembar kupon yang tertulis, 2 (dua) buah buku rekap dan 2 (dua) buah pena;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut saat itu keempat pelaku sedang melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan alat bantu berupa 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian: 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam merah, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna silver, 30 (tiga puluh) lembar kupon kosong, 3 (tiga) lembar kupon yang tertulis, 2 (dua) buah buku rekap dan 2 (dua) buah pena;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut, hanya saja pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi melihat terdakwa ada meletakkan uang hasil permainan jenis togel diletakkan di bawah kasur, adapun pada saat melakukan permainan judi tersebut para pelaku tidak mengantongi izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DEDI PATRIA**, Dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini yakni sebagai anggota Polri jabatan sebagai Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Pelalawan, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yakni melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 16.30 Wib Saksi sedang berada di Jalan Keluarga Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, adapun yang Saksi lakukan saat itu yakni sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 16.30 Wib Saksi sedang berada di Jalan Keluarga Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yakni Sdr. WAHYU LIBERI SIREGAR dan Sdr. SANDRO SIMARMATA, Adapun kronologis kejadian bermula pada Hari Minggu Tanggal 04 Februari 2018 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan permainan judi di Jalan Keluarga Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan tersebut selanjutnya atas perintah pimpinan Saksi bersama dengan kedua rekan Saksi tersebut langsung berangkat menuju ke TKP yang dimaksud dan sesampainya di TKP tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) orang pelaku yang sedang melakukan permainan judi jenis togel dan saat itu juga Saksi langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti dan selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pelaku saat itu bahwasanya pelaku tersebut sedang melakukan permainan judi jenis togel yang berupa angka-angka yang dituliskan ke sebuah kertas;
- Bahwa adapun terdakwa yang berhasil Saksi amankan saat itu yakni Terdakwa RUDI HASIHOLAN PANJAITAN, adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 15 (lima belas) buah buku tafsir mimpi, Uang sejumlah Rp 1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar,Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar,Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar,Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, 34 (tiga puluh empat) lembar kertas salinan yang bertuliskan angka, 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian:1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam merah,1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna silver,30 (tiga puluh) lembar kupon kosong,3 (tiga) lembar kupon yang tertulis,2 (dua) buah buku rekap dan 2 (dua) buah pena;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut saat itu keempat pelaku sedang melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan alat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu berupa 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian: 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam merah, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna silver, 30 (tiga puluh) lembar kupon kosong, 3 (tiga) lembar kupon yang tertulis, 2 (dua) buah buku rekap dan 2 (dua) buah pena;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut, hanya saja pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi melihat terdakwa ada meletakkan uang hasil permainan jenis togel diletakkan di bawah kasur, adapun pada saat melakukan permainan judi tersebut para pelaku tidak mengantongi izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah judi togel yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa telah menjual nomor judi jenis togel ke orang-orang yang memesan;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 22.15 Wib, di rumah terdakwa di warung di jalan Keluarga Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa berjualan nomor judi togel sejak terdakwa sakit kurang lebih 1 (Satu) Tahun;
- Bahwa terdakwa menderita sakit pengeroposan tulang sehingga terdakwa tidak bisa berjalan seperti orang normal;
- Bahwa terdakwa mengerti kalau menjual togel tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan untuk tambahan biaya pengobatan, karena uang dari berjualan sembako tidak cukup;
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi judi jenis togel tersebut adalah dengan menggunakan Handphone dan ada juga orang yang datang langsung membeli kerumah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual judi jenis togel tersebut adalah sebesar Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa terdakwa menyeter uang hasil jual togel tersebut kepada Sdr. Marbun yang merupakan bandarnya, namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Marbun karena terdakwa hanya menyuruh orang suruhannya saja untuk menyeter uang penjualan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan sebesar 15 % (Lima belas) persen dari uang penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan jual beli judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) buah buku tafsir mimpi.
- 34 (tiga puluh empat) lembar kertas salinan yang bertuliskan angka;
- 30 (tiga puluh) lembar kupon kosong;
- 3 (tiga) lembar kupon yang tertuli;
- 2 (dua) buah buku rekam;
- 2 (dua) buah pena.
- 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan angka togel;
- 1 (satu) buah buku rekapan angka togel merah hijam dengan merk KURMAS;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah pupel berwarna pink;
- Uang sejumlah Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - o Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - o Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
 - o Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - o Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- o Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian;
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna putih;
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam merah;
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone ADVAN warna hitam;
- Uang tunai hasil dari penjualan togel sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 161/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah judi togel yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa telah menjual nomor judi jenis togel ke oarang orang yang memesan;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa yang sedang dalam masa penangguhan penahanan atas perkara perjudian yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018, diwarung miliknya di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Kemudian terdakwa yang merasa ada kesempatan untuk kembali bermain judi jenis togel selanjutnya memulai kembali peruntungannya untuk menjadi bandar judi togel. Namun berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.45 WIB;
- Bahwa terdakwa berjualan nomor judi togel sejak terdakwa sakit kurang lebih 1 (Satu) Tahun;
- Bahwa terdakwa menderita sakit pengeroposan tulang sehingga terdakwa tidak bisa berjalan seperti orang normal;
- Bahwa terdakwa mengerti kalau menjual togel tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



tambahan biaya pengobatan, karena uang dari penjualan sembako tidak cukup;

- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi judi jenis togel tersebut adalah dengan menggunakan Handphone dan ada juga orang yang datang langsung membeli kerumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual judi jenis togel tersebut adalah sebesar Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa terdakwa menyetero uang hasil jual togel tersebut kepada Sdr. Marbun yang merupakan bandarnya, namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Marbun karena terdakwa hanya menyuruh orang suruhannya saja untuk menyetero uang penjualan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan sebesar 15 % (Lima belas) persen dari uang penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan jual beli judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : terdakwa **RUDI HASIROLAN PANJAITAN Alias PAK JAIT** yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-05/PLW/Ep.2/01/2019, PDM-06/PLW/Ep.2/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad. 1 Barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” : ‘Menghendaki’ berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. ‘Mengetahui’ berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan Petunjuk sebagai berikut Bahwa yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI HASIROLAN PANJAITAN Alias PAK JAIT adalah saksi Muhammad Arif Mustofa dan Sdr. Dedi Patria yang merupakan anggota Opsnal Reskrim Polres Pelalawan, pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 16.30 Wib, di rumah terdakwa di warung di jalan Keluarga Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual nomor judi jenis togel ke orang-orang yang memesan, dimana terdakwa berjualan nomor judi togel sejak terdakwa menderita sakit pengeroposan tulang sehingga terdakwa tidak bisa berjalan seperti orang normal kurang lebih 1 (Satu) Tahun, dan terdakwa hanya berbaring saja di kasur;

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti kalau menjual togel tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan untuk tambahan biaya pengobatan, karena uang dari berjualan sembako tidak cukup;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan transaksi judi jenis togel tersebut adalah dengan menggunakan Handphone dan ada juga orang yang datang langsung membeli kerumah, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual judi jenis togel tersebut adalah sebesar Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa terdakwa menyeter uang hasil jual togel tersebut kepada Sdr. Marbun yang merupakan bandarnya, namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Marbun karena terdakwa hanya menyuruh orang suruhannya saja untuk menyeter uang penjualan tersebut dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar 15 % (Lima belas) persen dari uang penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa menjual nomor togel tersebut di sebuah warung miliknya yang bisa didatangi orang dan dimungkinkan dilihat masyarakat umum dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis unsur Pertama yakni "sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, dalam konteks unsur dalam dakwaan Kedua ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu di atas, maka dalam dakwaan Kedua ini pun, unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” : ‘Menghendaki’ berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. ‘Mengetahui’ berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan Petunjuk sebagai berikut Bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI HASIROLAN PANJAITAN Alias PAK JAIT adalah saksi Muhammad Arif Mustofa dan Sdr. Dedi Patria yang merupakan anggota Opsnal Reskrim Polres Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 21.45 Wib, di rumah terdakwa di warung di jalan Keluarga Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual nomor judi jenis togel ke orang orang yang memesan, dimana terdakwa berjualan nomor judi togel sejak terdakwa menderita sakit pengeroposan tulang sehingga terdakwa tidak bisa berjalan seperti orang normal kurang lebih 1 (Satu) Tahun, dan terdakwa hanya berbaring saja di kasur;

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti kalau menjual togel tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan untuk tambahan biaya pengobatan, karena uang dari berjualan sembako tidak cukup;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan transaksi judi jenis togel tersebut adalah dengan menggunakan Handphone dan ada juga orang yang datang langsung membeli kerumah, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual judi jenis togel tersebut adalah sebesar Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa terdakwa menyeter uang hasil jual togel tersebut kepada Sdr. Marbun yang merupakan bandarnya, namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Marbun karena terdakwa hanya menyuruh orang suruhannya saja untuk menyeter uang penjualan tersebut dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar 15 % (Lima belas) persen dari uang penjualan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa menjual nomor togel tersebut disebuah warung miliknya yang bisa didatangi orang dan dimungkinkan dilihat masyarakat umum dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis unsur Pertama yakni "sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa berawal pada saat terdakwa yang sedang dalam masa penangguhan penahanan atas perkara perjudian yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018, sedang berada diwarung miliknya di Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Kemudian terdakwa yang merasa ada kesempatan untuk kembali bermain judi jenis togel selanjutnya memulai kembali peruntungannya untuk menjadi bandar judi togel. Namun berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.45 WIB, terdakwa langsung didatangi oleh saksi Dedi Patria dan saksi Ahmad Aris Mustofa yang keduanya merupakan anggota Polres Pelalawan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehingga Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) buah buku tafsir mimpi, 34 (tiga puluh empat) lembar kertas salinan yang bertuliskan angka, 30 (tiga puluh) lembar kupon kosong, 3 (tiga) lembar kupon yang tertulis,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah buku rekap, 2 (dua) buah pena, 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan angka togel, 1 (satu) buah buku rekapan angka togel merah hijam dengan merk KURMAS, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pupel berwarna pink yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp 1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian : 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam merah, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna silver dan 1 (satu) unit Handphone ADVAN warna hitam serta Uang tunai hasil dari penjualan togel sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HASIROLAN PANJAITAN** Alias **PAK JAIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara perbarengan tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) buah buku tafsir mimpi.
 - 34 (tiga puluh empat) lembar kertas salinan yang bertuliskan angka;
 - 30 (tiga puluh) lembar kupon kosong;
 - 3 (tiga) lembar kupon yang tertulis;
 - 2 (dua) buah buku rekam;
 - 2 (dua) buah pena.
 - 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan angka togel;
 - 1 (satu) buah buku rekapan angka togel merah hijam dengan merk KURMAS;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah pupel berwarna pink;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - o Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - o Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
 - o Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - o Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- o Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian;
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna putih;
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam merah;
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone ADVAN warna hitam;
- Uang tunai hasil dari penjualan togel sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Plw